

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstelasi politik internasional belakangan ini diwarnai dengan sejumlah konflik etnis yang melanda beberapa negara. Yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dan menuai respon dari PBB serta banyak negara salah satunya adalah konflik etnis yang terjadi di Myanmar yakni etnis Rohingya.

Sebenarnya konflik ini sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Salah satu akar konflik yang menahun itu adalah status etnis Rohingya yang masih dianggap sebagai imigran ilegal di Myanmar, hingga dengan kondisi tersebut minoritas Rohingya kerap rentan terhadap tindakan brutal yang seringkali bersumber dari kelompok mayoritas Rakhine yang dikabarkan mendapat dukungan dari pihak pemerintah setempat. Etnis tersebut tidak diakui oleh pemerintah Myanmar Thein Sein, akibatnya mereka tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, bahkan tidak diikutsertakan dalam proses nation-building (proses politik) yang terjadi.

Selain itu akar konflik lainnya adalah adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya yang kian lama kian mengalami peningkatan, hingga menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan pada etnis Rakhine. Mereka dianggap sebagai hama di

wilayahnya sendiri. Melihat kondisi yang kian lama kian memburuk, mereka memilih untuk mencoba melarikan diri setiap tahun ke Bangladesh, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan tempat lain di kawasan itu.

Mereka mencoba melarikan diri karena hak-hak mereka yang ditindas karena kerja paksa dan aksi brutal junta militer (NaSaKa)¹. Mereka berharap nantinya dapat menemukan kehidupan yang lebih baik diluar sana, kehidupan yang lebih menjanjikan. Namun, bukannya tindakan tersebut membawa keberuntungan, malah nasib mereka terombang-ambing di lautan lepas, terdampar dilautan Asia.

Permasalahan etnis Rohingya ini sering menjadi sorotan media internasional mulai dari pengungsian besar-besaran ke Bangladesh hingga insiden tenggelamnya kapal pengangkut pengungsi yang melibatkan angkatan laut Thailand dengan memakan banyak korban. Tercatat sekitar 100 jiwa meninggal di Indonesia, 200 jiwa di Malaysia, dan 10 jiwa di Thailand.

PBB memperkirakan ribuan pengungsi masih berada dilautan lepas. Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR)² mencatat, dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 120.000 orang Rohingya telah mengungsi ke luar negeri dengan menggunakan kapal. Dalam kuartal pertama tahun 2015, sebanyak 25.000 warga

¹ NaSaKa merupakan petugas yang mengatur Arakan Utara perbatasan Myanmar-Banglades, mempunyai wewenang untuk memutuskan hal-hal terkait peraturan-peraturan untuk orang Rohingya yang dibentuk pada tahun 1992 yang terdiri dari polisi, intelijen militer, pasukan anti huru-hara (dikenal dengan nama *Lon Htein*), petugas adat, petugas imigrasi dan tenaga kerja

² UNHCR merupakan salah satu agen dalam tubuh keorganisasian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang muncul sebagai penerus dari *united Nations Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA) dan *International Refugee Organisation* (IRO) sebagai organisasi perlindungan pengungsi sebelum UNHCR yang dibentuk oleh Liga Bangsa Bangsa (LBB).

Rohingya meninggalkan Myanmar. Angka ini sekitar dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (Purwanto, 2015).

Tidak hanya itu, mereka juga ditipu dan ditinggalkan penyelundup manusia yang awalnya memfasilitasi mereka melarikan diri dari negaranya (www.lintasnasional.com), namun yang terjadi malah sebaliknya. Ditambah lagi beberapa negara seperti Bangladesh sudah merasa kewalahan akan terus bertambahnya pengungsi Rohingya yang semakin menumpuk di negara tersebut dengan berbagai pertimbangan seperti kondisi ekonomi dan politik mereka, mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menampung pengungsi yang masuk.

Penolakan akan pengungsi Rohingya juga terjadi di Malaysia, Thailand, bahkan Indonesia pada awal Mei lalu, yang pada akhirnya mereka harus memilih akankah tetap terombang-ambing di lautan lepas atau kembali mengadu nasib di Myanmar dengan terus dihantui rasa takut akan dibunuh. Kondisi etnis Rohingya benar-benar naas. Kini sudah seharusnya mereka tidak hanya mengandalkan bantuan dari pihak dalam saja, tapi juga aksi dari seluruh masyarakat internasional.

Namun faktanya, konflik ini belum membuat masyarakat internasional benar-benar tergerak dan tergugah untuk membantu meringankan beban para pengungsi Rohingya yang sangat memprihatinkan itu. Kendalanya juga terdapat pada pihak Myanmar sendiri yang masih membatasi pihak mana yang berhak untuk menyalurkan bantuan. Kerjasama antar negara sangatlah penting untuk mengatasi masalah

pengungsi, terutama jika terjadi perpindahan massal yang mendadak menyeberangi perbatasan negara. Bila kondisi ini semakin berlarut dikhawatirkan akan dapat mendestabilkan masyarakat lokal maupun internasional yang akan sangat berpengaruh pada kerugian national interest.

Oleh karenanya upaya cepat dan efektif sangat diperlukan karena hal ini bukan hanya menyangkut masalah kemanusiaan tetapi juga tantangan keamanan strategis. Akan semakin mengerikan lagi apabila tidak ada satu pihak yang all out dalam membantu menyelesaikan kasus ini. Gerakan internasional bisa mengurangi beban yang ditanggung negara-negara perbatasan secara signifikan, upaya yang dilakukan dapat berupa penyelesaian krisis politik di negara asal pengungsi, bantuan dan keuangan serta materi untuk membantu pengungsi.

Sejak isu ini pertama kali muncul dan membuat resah seluruh masyarakat internasional, tak sedikit dari mereka yang merespon. Namun belum ada langkah yang nyata untuk membantu para pengungsi Rohingya. Jika banyak negara lain menolak untuk menolong pengungsi Rohingya, tidak demikian dengan Turki yang menaruh perhatian penuh pada kasus ini. Perhatian khusus Turki ini tampak sejak isu ini marak diperbincangkan. Mereka menyambut hangat para pengungsi laksana saudara yang terpisah lama. Contohnya adalah Turki salah satu negara bersama Saudi Arabia yang pertama kali memberikan bantuan kepada etnis Rohingya di Myanmar. Erdogan yang sampai saat ini memerintah mampu menunjukkan semangat persaudaraan sesama umat, yang mana harus saling tolong menolong antar umat.

Sebagai contoh lain ketika beberapa pengungsi penju perairan Indonesia awal Mei lalu, Indonesia justru malah kebingungan akan kedatangan mereka dan berencana menolak mereka untuk masuk padahal di Indonesia banyak sekali pulau-pulau kecil tak berpenghuni, namun Turki tanpa berpikir panjang malah mengirimkan angkatan laut perangnya untuk menyelamatkan pengungsi di perairan tersebut bersama dengan IOM. Terkait nasib minoritas Rohingya di Myanmar, Menteri Luar Negeri Turki Ahmed Davutoglu Selasa (19/5/2015) lalu mengatakan bahwa negaranya terus berupaya melakukan yang terbaik untuk membantu pengungsi Rohingya yang saat ini berada dilautan lepas. Hal ini membuat takjub negara-negara lain, salah satunya ialah Indonesia.

Begitu antusiasnya Turki untuk membantu para pengungsi Rohingya, bukan main adanya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Turki benar-benar jeli akan kasus-kasus yang menimpa negara-negara lain, seperti yang terjadi di Palestina. Meskipun niat Turki untuk membantu para pengungsi Rohingya tersebut sangatlah besar, tanpa peran dari unit internasional lainnya mustahil dapat menjamin usaha tersebut dapat berjalan dengan sukses karena hambatan yang ada mungkin saja akan semakin memperlambat jalannya proses pemulihan.

Memang bukan Turki satu-satunya yang bersedia mengulurkan tangannya untuk para pengungsi tersebut. Tapi sejauh ini pihak-pihak yang selama ini menaruh simpati akan kasus tersebut masih terhitung sedikit yang sudah melakukan pergerakan nyata dalam membantu meringankan penderitaan warga minoritas

Myanmar itu, kebanyakan dari mereka masih bungkam membisu. Bahkan, lembaga internasional yang biasa tampil bak pahlawan HAM selama ini tidak berkutik. Jika menunggu pihak mana yang hendak melakukan pergerakan yang entah kapan pastinya, dikhawatirkan masalah ini akan lebih sukar untuk diselesaikan hingga dapat mengancam stabilitas kawasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut: “Mengapa Turki sangat antusias dalam membantu menyelesaikan kasus pengungsi Rohingya dari Myanmar?”

1.3 Kerangka Teori

1. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional merupakan, “Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik” (Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe, 1986:115). Melihat pentingnya identitas-identitas tersebut sangat tampak sejauh mana upaya suatu negara dalam mencapai target demi kelangsungan bangsanya baik target yang bersifat jangka pendek, sementara, ataupun jangka

panjang. Hal ini erat kaitan dengan seberapa penting identitas tersebut bagi sebuah negara.

Didalam "*The Concept of Interest defined in Terms of power*", Konsep Kepentingan Nasional (*Interest*) yang didefinisikan dalam istilah "power" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau "reason" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional (Aleksius Jemadu, 2008:67).

Peran aktor utama internasional dalam kata lain yakni negara adalah mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara terhadap negara lain baik melalui unsur paksaan ataupun kerjasama untuk mencapai suatu kekuasaan (power). Namun hal ini tetap tergantung dari seberapa besar 'power' yang dimiliki negara tersebut. Menurut Morgenthau, dengan memiliki power maka suatu negara dapat mengadili negara lain seperti mengadili negara sendiri dan kemudian dapat meningkatkan kepentingan negara yang memiliki power.

Sebuah strategi digunakan oleh negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, dimana strategi tersebut digunakan sebagai tolok ukur sejauh mana hasil yang dapat dicapai nantinya. Negara juga harus memiliki nilai tambah agar disegani oleh lawannya yang menjadi dasar pertimbangan. Jon C. Pevehouse menggambarkan kondisi ini dalam bukunya yang berjudul *International Relations* yang mengatakan bahwa:

Actors use strategy to pursue good outcomes in bargaining with one or more other actors. States deploy power capabilities as leverage to influence each other's actions. Bargaining is interactive, and requires an actor to take account of other actor's interests even while pursuing its own .(Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, 2010:71)

Dalam lingkungan internasional, salah satu arena dalam membahas kepentingan-kepentingan antara satu actor dengan actor lainnya karena terdapatnya keterbatasan yang melekat pada masing-masing negara ialah melalui kerjasama yang kemudian nantinya dapat diperjuangkan bersama dalam sebuah '*relation*'.

Kembali lagi kepada salah satu substansi konsep kepentingan nasional, dimana dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara harus mempunyai apa yang disebut sebagai '*power*'. Jika ada *power*, pasti ada kepentingan nasional. Begitu juga sebaliknya. Suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara pasti tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional negara tersebut. Hal demikian merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan *power*. Turki merupakan salah satu negara yang memiliki *bargaining position* yang kuat di kancah internasional.

Power dapat diartikan sebagai berikut, bagi pihak intern power diartikan sebagai jalan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu mempertahankan stabilitas internasional khususnya dalam negeri Turki sendiri. Sebagaimana kita tahu Turki yang memiliki kondisi geografis yang strategis dimana Turki diapit oleh dua benua yakni Eropa dan Asia menjadikan Turki sebagai negara penghubung segala

aktifitas yang terjadi di kawasan Asia dan Eropa dan juga suatu tanggungjawab sendiri bagi Turki dalam menjaga perdamaian dan keseimbangan di wilayah tersebut. Bagi pihak eksternal, power bisa diartikan sebagai instrument yang mampu mengancam posisi negara lain.

Melihat posisi Turki ini, didukung saat ini Turki termasuk salah satu negara yang diperhitungkan di kancah internasional, bukan tidak mungkin Turki nantinya dapat menarik actor-aktor internasional lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya, termasuk dalam agenda besar membantu menyelesaikan konflik etnis Rohingya dari Myanmar tersebut.

2. Konsep Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Tilaar (2001) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Dikatakan melekat karena pada dasarnya hak-hak itu dimiliki oleh siapapun, untuk itu hak-hak tersebut tidak boleh dirampas ataupun dicabut oleh siapapun termasuk pemegang kekuasaan (sekitarkita.com), yang pada dasarnya ini merupakan suatu kewajiban bagi negara dalam menjamin dan menegakkan HAM.

Kemudian menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *teaching human rights, united nations* sebagaimana dikutip Baharuddi Lopa menegaskan bahwa *“human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being”* (hak asasi

manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia) (Prof. Dr. Azyumardi Azra, 2003:200). Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia, serta tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada teori lain yang juga mengatakan bahwasannya HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Jack Donnely, 2003:7-21). Dalam artian meskipun masing-masing orang memiliki perbedaan warna kulit, agama, bahasa, budaya, maupun sejarah, mereka akan tetap memiliki hak-hak tersebut.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Adanya standar

norma ini harusnya menjadi acuan dalam melindungi setiap manusia dari setiap tindakan yang melanggar hak seseorang baik itu secara hukum, sosial maupun politik.

Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggungjawab yang berlangsung secara sinergis dan seimbang, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Bila kesemua unsur asasi tersebut melekat pada setiap individu, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat, serta terciptanya pribadi manusia yang multidimensional.

Isu kemanusiaan ini memang bukan perkara yang biasa. Dalam era sekarang ini suatu actor internasional haruslah memandang kearah yang lebih luas yang tidak hanya terpusat dalam satu perkara yang sempit. Turki memberikan perhatian lebih pada kasus pengungsi Rohingya ini tidak hanya atas dasar satu keyakinan atau agama, akan tetapi juga karena pentingnya HAM di kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu haruslah dilindungi, dihormati, dan di tegakkan. Pelanggaran-pelanggaran HAM harus sesegera mungkin dimusnahkan.

Sebagai salah satu anggota negara PBB yang meratifikasi konvensi Tahun 1951 tentang status pengungsi yang diterjemahkan ke dalam Protokol Tahun 1967,

menurut organisasi kemanusiaan “*Human Rights Watch*”, Turki juga terikat aturan kemanusiaan yakni *non-refoulement* ke negara-negara yang berisiko melakukan penyiksaan, kekejaman, dan perlakuan tidak manusiawi serta merendahkan (HRW). Pada dasarnya setiap negara juga tidak sepatutnya untuk memulangkan pengungsi secara paksa. Dengan demikian, jelas adanya bahwa problema kemanusiaan ini juga merupakan tanggungjawab Turki dan juga seluruh masyarakat internasional secara keseluruhan. Demikian konsep seperti Kepentingan Nasional (*National Interest*) dan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) kiranya relevan untuk membahas lebih lanjut mengenai alasan mengapa Turki sangat antusias dalam menangani kasus etnis Rohingya dari Myanmar.

1.4 Hipotesa

Kebijakan pemerintah Turki dalam merespon konflik etnis Rohingya dari Myanmar ini tentunya berdasarkan pada suatu alasan. Demikian dapat ditarik jawaban sementara yakni:

1. Turki antusias dalam membantu persoalan etnis Rohingya karena apabila masalah ini dibiarkan akan dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat internasional, bahkan masyarakat dalam negeri Turki sendiri.
2. Turki antusias dalam membantu persoalan etnis Rohingya karena Turki ingin meningkatkan citra negaranya di mata internasional yang mana salah satunya melalui serangkaian aksi kemanusiaan ini.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kondisi umum kaum minoritas muslim (Rohingya) di Myanmar
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perkembangan terkini pengungsi Rohingya
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya masyarakat Rohingya untuk lepas dalam jerat perlakuan Myanmar
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan respon Turki, negara-negara lain, dan organisasi internasional
5. Untuk mengetahui dan menjelaskan respon Turki terhadap kasus pengungsi Rohingya
6. Untuk mengetahui dan menjelaskan lembaga-lembaga di Turki yang berperan terhadap aksi kemanusiaan etnis Rohingya
7. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana kebijakan yang diterapkan pemerintah Turki dalam mengatasi kasus Rohingya
8. Untuk mengetahui dan menjelaskan factor-faktor apa yang melatarbelakangi tekad Turki dalam membantu menyelesaikan persoalan etnis Rohingya

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab lainnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 Dalam Bab 1 ini membahas tentang pendahuluan, berisikan sub-sub yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan dan kegunaan penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB 2 Dalam Bab 2 ini akan membahas Uraian atau informasi mengenai Etnis Rohingya di Myanmar, Kondisi Etnis Rohingya, Akar masalah konflik Rohingya.

BAB 3 Dalam Bab 3 berisi Uraian atau informasi mengenai kebijakan luar negeri Turki, aktor dan lembaga bantuan kemanusiaan, serta praktik Kemanusiaan di Turki.

BAB 4 Dalam Bab 4 berisi Uraian atau informasi mengenai faktor atau kepentingan apa yang mendasari kebijakan Turki selama ini terhadap etnis Rohingya.

BAB 5 Dalam Bab 5 berisi Kesimpulan.

BAB 2

TANTANGAN PENGUNGSI ROHINGYA DARI MYANMAR

Berbicara mengenai sebuah kasus, tentunya harus ada yang melatarbelakangi atau yang menjadi akar permasalahan sehingga peristiwa tersebut benar-benar layak disebut sebagai konflik. Kita sebagai bagian dari sejarah perkembangan dunia memiliki kewajiban dalam menyelesaikan beragam permasalahan yang terjadi. Permasalahan-permasalahan saat ini erat kaitannya dengan beragam aksi pelanggaran HAM yang kebanyakan dialami oleh kaum minoritas. Kaum minoritas ini tidak selalu mendapatkan perlakuan baik di negara mereka. Kewajiban kita ini bukan semata karena mereka membutuhkan perhatian atau harus diperhatikan, tetapi karena selalu saja muncul factor-faktor yang membuat mereka harus diberikan perhatian yang lebih.

Definisi dari pelanggaran HAM sendiri menurut *Rome Statute of The International Criminal Court* 1998 (Statuta Roma tahun 1998) *Art 5* disebutkan bahwa “*The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression;*” (C.De Rover, 2000:22). Pada dasarnya yang namanya pelanggaran HAM itu adalah sesuatu yang salah atau tidak baik, sesuatu yang tidak mengindahkan hak-hak dasar manusia untuk hidup, tidak peduli seberapa berat tindakan yang dilakukan.